

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, E-SPT, DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.
(Survei terhadap wajib pajak pribadi di Waroeng Sunda Serpong dan
Lembur Kuring BSD)**

SKRIPSI

Oleh :

PRILISYA PHASCA

20160100086

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2020

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK,
E-SPT, DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI.**

**(Survei terhadap wajib pajak pribadi di Waroeng Sunda Serpong dan
Lembur Kuring BSD)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh:

PRILISYA PHASCA

20160100086



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2020

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Prilisia Phasca
NIM : 20160100086
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, e-SPT, dan E-FILING

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing



Peng Wi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0406077607

Tangerang, 25 Agustus 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

4 n
11
02-21

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, E-SPT, dan E-FILING
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Disusun oleh.

Nama Mahasiswa : Prilisya Phasca

NIM : 20160100086

Kosentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.


Tangerang, 12 Desember 2019

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing

Ketua Jurusan



Peng Wi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0406077607

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Peng Wi, S.E.,M.Akt.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Prilisy Phasca

NIM : 20160100086

Kosentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, E-SPT,
dan E-FILING terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 12 Desember 2019

Menyetujui,

Pembimbing



Peng Wi, S.E.,M.Akt.
NIDN : 0406077607

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan orginal. Penelitian saya sendiri tanpa buatan pihak lain, kucuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali dengan jelas tercantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuisisioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Dekan Univesitas Buddhi Dharma yang di buktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 12 Desember 2019



NIM:20160100086

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, E-SPT,
DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI.**

**(Survei terhadap wajib pajak pribadi di Waroeng Sunda Serpong dan
Lembur Kuring BSD)**

ABSTRAK

Modernisasi pajak terjadi pertama kali pada tahun 2005 saat dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan menggunakan electronic filling (e-filing). E-Filing atau Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan / penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui system on-line yang real time sehingga akan membantu 24 jam sehari dalam seminggu. Dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, E-spt dan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa kuisisioner yang disebarakan kepada 100 orang wajib pribadi di Waroeng Sunda Serpong dan Lembur Kuring BSD sebagai sampel dalam penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengujian Statistik Deskriptif, pengujian Asumsi Klasik, Pengujian Hipotesis dan data tersebut dianalisa menggunakan program SPSS 21.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variable pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan sebesar 0,426. variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan sebesar 0,389. Variabel E-SPT tidak berpengaruh secara signifikan sebesar 0,130. Variabel E-FILING berpengaruh secara signifikan sebesar 0,08. Sedangkan secara simultan variabel Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, E-spt dan E-filing terhadap Kepatuhan wajib pajak dari hasil uji simultan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,042.

Kata kunci : Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, E-SPT, E-FILING

**THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, E-SPT,
AND E-FILING TOWARDS PERSONAL TAX OBLIGATION
COMPLIANCE.
(Survey of personal taxpayers at Waroeng Sunda Serpong and Lembur
Kuring BSD)**

ABSTRACT

Tax modernization first occurred in 2005 when the new types of services to taxpayers were carried out in the context of delivering notification letters and submitting annual notification letters using electronic filling (e-filing). E-Filling or Electronic Filing System is a system of reporting / submitting tax with a Notification Letter (SPT) electronically carried out through a real-time on-line system so that it will help 24 hours a day a week. With the hope that taxpayers can report their obligations effectively and efficiently. The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions, E-spt and E-filing on taxpayer compliance.

This study uses primary data in the form of a questionnaire distributed to 100 individuals required in the Waroeng Sunda Serpong and Lembur Kuring BSD as a sample in this study. Data analysis in this research is quantitative with Descriptive Statistics testing methods, Classical Assumptions testing, Hypothesis Testing and the data is analyzed using the SPSS 21.0 program.

The results of this study indicate that partially the tax knowledge variable has no significant effect of 0.426. variable tax sanctions do not significantly influence 0.389. The E-SPT variable does not significantly influence 0.130. E-FILING variable significantly influence 0.08. While simultaneous variables Tax knowledge, tax sanctions, E-spt and E-filing of taxpayer compliance from the results of simultaneous tests produce a significant value of 0.042

Keywords: Tax knowledge, tax sanctions, E-SPT, E-FILING

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak, E-SPT, dan E-FILING terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. (survey terhadap wajib pajak pribadi di Waroeng Sunda Serpong dan Lembur Kuring BSD)”**.

Banyak rintangan dan hambatan yang ditemui oleh penulis selama menyusun dan membuat skripsi ini. Namun berkat doa dan dukungan, baik secara moral maupun material dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sofian Sugioko, M.M., CPMA., Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Peng Wi, S.E., M.Akt, Selaku dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung, dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staff pengajar di Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Staff Perpustakaan di Universitas Buddhi Dharma yang telah menerima saya, keberisikan saya, dan menambah kerjaan mereka untuk memberesakan tumpukan skripsi yang saya gunakan sebagai panduan saya dan teman-teman saya.
7. Kepada Orang Tua saya, dan adik saya yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan juga kasih sayang baik berupa moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh pihak yang turut membantu proses pembuatan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekeurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penelitian serta pengalaman penulis.

Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 12 Desember 2019

Penulis,



Prilisya Phasca
NIM: 20160100086

DAFTAR ISI

JUDUL DALAM

JUDUL LUAR

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12

1. Pengertian Akuntansi	12
2. Pengertian Pajak	13
3. Fungsi Pajak	15
4. Pengelompokan Pajak	17
5. Pajak Penghasilan (PPh)	18
6. Subjek, Objek, dan Wajib Pajak	19
7. Pengetahuan Perpajakan	21
8. Sanksi Pajak	22
9. Surat Pemberitahuan (SPT)	26
10. E-SPT	29
11. E-Filing	31
B. Tinjauan Penelitian Sebelumnya	35
C. Kerangka Pemikiran	40
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	45
A. Objek Penelitian	45
1. Waktu dan Tempat Penelitian	46
2. Metode Penelitian	46
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	47
B. Populasi dan Sampel Penelitian	50
1. Populasi Penelitian	50
2. Sampel Penelitian	51
3. Operasional Variabel	51
C. Pengujian Data Penelitian	58
1. Statistik Deskriptif	58
2. Uji Asumsi Klasik	58
3. Pengujian Hipotesis	61
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Pembahasan	64
1. Karakteristik Responden	65
B. Analisis Statistik Deskriptif	68
C. Uji Asumsi Klasik	70

D. Pengujian Hipotesis	76
E. Pembahasan Penelitian	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Implikasi Peneliti	85
C. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT IZIN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tinjauan peneliti sebelumnya.....	37
Tabel III.1	Indikator variable kepatuhan wajib pajak.....	55
Tabel III.2	Indikator Pengetahuan pajak.....	56
Tabel III.3	Indikator sanksi pajak.....	57
Tabel III.4	Indikator E-SPT	58
Tabel III.5	Indikator E-FILING	59
Tabel IV.1	Data responden berdasarkan jenis kelamin	68
Tabel IV.2	Data responden berdasarkan kepemilikan NPWP	68
Tabel IV.3	Data responden berdasarkan usia.....	69
Tabel IV.4	Data responden berdasarkan Pendidikan terakhir.....	70
Tabel IV.5	Statistik Deskriptif	71
Tabel IV.6	Uji Kolmogorov-smirnov	74
Tabel IV.7	Uji multikalineritas	79
Tabel IV.8	Uji Regresi berganda	80
Tabel IV.9	Uji t	82
Tabel IV.10	Uji simultan (Uji F)	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Objek pajak.....	21
Gambar II.2	Bagan kerangka pemikiran.....	42
Gambar IV.1	Hasil uji normalitas.....	75
Gambar IV.2	Hasil heteroskdastisitas.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kuisisioner Penelitian

Lampiran II : Tabel Hasil Jawaban Responden

Lampiran III : Surat Ijin Penelitian

Lampiran IV : Hasil Pengelolaan Data dengan SPSS 21.0

Lampiran V : Tabel t

Lampiran VI : Tabel F

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Marihot Pahala Siahaan (2013). Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku di Negara Indonesia

Berdasarkan UU KUP No.28 tahun 2007, sistem yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*, yang artinya suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Perlu adanya kesadaran, kejujuran, kedisiplinan oleh warga negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga sistem perpajakan self assesment yang di anut oleh negara Indonesia dapat terus dipakai dan berjalan seperti yang diharapkan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang dan dalam membiayai segala kebutuhan rumah tangga di negara ini baik APBN ataupun APBD sumber utamanya dari pajak.

Di era teknologi yang semakin maju khususnya di bidang elektronika, membawa dampak yang positif bagi kantor – kantor yang membutuhkan pelayanan cepat, tepat dan praktis. Hal ini menumbuhkan reformasi bagi Direktorat Jenderal Pajak yang dibawah naungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pembaharuan – pembaharuan aplikasi perpajakan. Salah satu bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu melalui system Informationand Communication Technologies (ICT). Modernisasi pajak terjadi pertama kali pada tahun 2005 saat dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan

tahunan menggunakan electronic filling (e-filing). E-Filing atau Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan / penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui system on-line yang real time sehingga akan membantu 24 jam sehari dalam seminggu. Dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara efektif dan efisien.

Dengan menggunakan teknologi informasi berbasis sistem elektronik (*e-system*) terutama sistem e-SPT dan *e-filing*. E-SPT atau penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk *digital* adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke kantor pelayanan pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Sedangkan, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 11 (2014:30) menyebutkan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam artikel yang tertulis di pajak.go.id dalam Basis Pajak dan Reformasi Perpajakan, (29 April 2019) Meningkatkan rasio pajak penting dilakukan, semua pihak sepakat. Pemanfaatan kemajuan teknologi, informasi, transparansi, dan komputerisasi diperlukan untuk mendongkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak.

Penurunan tarif, pemberian insentif perpajakan, libur pajak, dan penigkatan PTKP secara jangka pendekakan langsung memberikan dampak penurunan rasio pajak. Namun hal ini tidak menjadi persoalan jika jumlah pembayar pajak bertambah dan kepatuhan pembayaran meningkat. Hal itu tercapai dengan basis pajak yang kuat.

Sinkronasi data dengan berbagai pihak, antar kementerian, perbankan, Lembaga keuangan lain maupun pihak swasta mutlak diperlukan. Dengan basis data yang kuat dan akurat maka siapa dan berapa pembayaran pajak akan mudah dihitung dengan tepat.

Sistem yang terintegrasi akan mudah melacak aliran uang masuk. Dapat dibayangkan jika data Bank, kepemilikan properti, kendaraan, pembayaran tagihan listrik, telepon, dan uang elektronik terintegrasi dengan data perpajakan maka dipastikan jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih akurat.

Saat ini reformasi perpajakan tahap ketiga tengah berproses, indikasi yang sudah dirasakan diantaranya pelaporan SPT Tahunan yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, melalui *efiling*. Hampir semua pelayanan pajak

dapat dilaksanakan dalam jaringan (*online*), tidak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

Cita-cita pajak dalam genggaman menjadi hasil akhir yang diharapkan. Aplikasi *Tax Payer Account* dinanti kehadirannya dalam gawai setiap wajib pajak. Jumlah pajak yang harus dibayar, pengingat kapan bayar dan lapor pajak, membayar dan melaporkan SPT akan tersaji dalam satu aplikasi.

Akhir kata, pos belanja negara apapun akan mudah diwujudkan jika penerimaan negara melimpah. Reformasi pajak mutlak diperlukan, basis pajak harus dibenahi, peningkatan pelayanan demi pencapaian rasio pajak setinggi mungkin. Dengan pisah dari Kementerian Keuangan ataupun tidak.

Menurut pajak.co.id pada 30 April 2019, menurut Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Ditjen Pajak Iwan Djuniardi mengatakan sistem e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime. Berdasarkan pemantauan Ditjen Pajak pada 2012, jumlah SPT yang disampaikan secara E-Filing melalui dua layanan tetap yaitu 319.584 SPT disampaikan wajib pajak dengan menggunakan layanan penyedia jasa aplikasi dan 7.507 SPT disampaikan dengan menggunakan layanan website Ditjen Pajak. Sedangkan untuk tahun 2013 72.980 SPT melalui layanan penyedia jasa aplikasi dan 24.474 SPT melalui website Ditjen Pajak.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho, Handayani, Saifi (2014) bahwa dapat diketahui bahwa *e-filing* (X₂) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (Y). Dan menurut Wulandari Agustiningasih (2016) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, selain itu untuk melakukan pengujian kembali dengan ditambah faktor-faktor lainnya maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, PENERAPAN E-SPT, DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM WAROENG SUNDA SERPONG DAN LEMBUR KURING BSD DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN” (SURVEI TERHADAP WAJIB PAJAK DI RESTORAN)**.

B. Identifikasi masalah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. **X1** : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (Wulandari Agustiningasih,2016)
2. **X2** :Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. (Putu Rara Susmita1, Ni Luh Supadmi, 2016)

3. **X3** :Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. (Putu Rara Susmita1, Ni Luh Supadmi, 2016)
4. **X4** :Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. (SRI PUTRI TITA MUTIA,2014)
5. **X5** : Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (Wulandari Agustningsih,2016)
6. **X6** : Penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (Wulandari Agustningsih,2016)
7. **X7** :Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. (Putu Rara Susmita1, Ni Luh Supadmi, 2016)
8. **X8** :penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (Novi Purnama Sari, Kertahadi, Maria Goretti Wi Endang NP, 2016)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah penerapan E-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah penerapan E-Filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, penerapan E-SPT, dan penerapan E-Filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Untuk mengetahui apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Untuk mengetahui apakah penerapan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, penerapan e-SPT dan penerapaneE-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta dapat mengaplikasikannya secara langsung dalam praktek kehidupan dimasyarakat dengan baik dan benar mengenai teori-teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah. Dan peneliti ingin mengetahui apakah dengan telah diterapkannya sistem e-SPT dan *e-filing* yang dapat membantu mempermudah para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Akademis

Bagi Akademis penelitian ini dapat berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan perpajakannya mengenai sanksi perpajakan, juga penerapan aplikasi e-SPT dan *e-filing* sebagai aplikasi pendukung yang dapat mempermudah dan menghemat waktu para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi pihak Akademis dan untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat selaku Wajib Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk menambah wawasan dalam bidang perpajakan. Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih tertib lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Semoga dengan penelitian ini, Wajib Pajak dapat menambah pengetahuannya lagi terutama dalam hal penerapan aplikasi e-SPT, *e-filing*, dan sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara untuk kepentingan pembangunan nasional yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umum.

F. Sistematika Penulisan

Berikut ini akan diuraikan secara garis besar pokok-pokok penelitian ini yang terdiri lima bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, agar dapat memberikan gambaran yang jelas, dimengerti dan dipahami. Pembagian dan uraian-uraian dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari pembahasan bab-bab selanjutnya dengan memaparkan secara garis besar mengenai latar belakang dibuatnya penelitian ini, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang

memuat sistematika yang direncanakan untuk penulisan skripsi dari Bab I sampai Bab V.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari penerapan e-SPT, penerapan e-Filling, dan sanksi perpajakan yang dijadikan untuk mendukung teori dalam penelitian ini.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum perusahaan yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut.

BAB IV HASIL DAN INTERPRESTASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil atau jawaban dari perumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab akhir ini adalah kesimpulan dari uraian-uraian yang ada serta mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai masukan yang berguna untuk diadaptasi oleh pihak yang bersangkutan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi

Menurut (samryn, 2015) dalam buku Pengantar Akuntansi (mardiasmo, 2016) menyebutkan bahwa secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya.

Menurut (sumarsan, 2013) dalam buku Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis versi IFRS menyebutkan akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Indratno dalam buku Prinsip – Prinsip Dasar Akuntansi (2013:6) menyebutkan bahwa akuntansi sering disebut sebagai bahasa pengambil keputusan. Jika di pandang dari 2 (dua) perspektif, maka akuntansi didefinisikan kedalam sudut pandang yaitu sudut pandang

pengguna jasa akuntansi dan proses kegiatan yang terjadi. Sudut pandang pertama mendefinisikan akuntansi sebagai suatu disiplin ilmu dan atau aktivitas jasa yang memberikan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan kegiatan dan menilai kembali kegiatan yang telah terjadi dari sebuah entitas atau transaksi yang terkait dengan aktivitas finansial. Sedangkan informasi akuntansi berfungsi untuk merancang rencana kerja yang lebih efektif, mengawasi kegiatan, serta menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, baik yang dilakukan oleh manajemen atau pimpinan perusahaan. Selain itu, data akuntansi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas kepada para penanam modal (investor), kreditor, pemerintah, dan pihak – pihak lain yang berkepentingan. Lalu, apabila dilihat dari perspektif proses kegiatannya, akuntansi diartikan sebagai proses mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan dan menganalisa data keuangan dari sebuah entitas.

2. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan pada Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut (soemitro, 2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur :

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.

b. Berdasarkan Undang – Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan oleh para ahli dalam buku Diaz Priantara yang berjudul Perpajakan Indonesia edisi 3 (2016) adalah sebagai berikut:

Menurut Semmerfeld Ray M., Anderson Herchel M., & Brock

Horace R yang dikutip dari buku R Mansury (2002) disebutkan :

“Pajak adalah adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial”.

Menurut Mr. N. J. Feldmann yang dikutip oleh Siti Resmi disebutkan :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannyapenguasa secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut Mr. N. J. Feldmann yang dikutip oleh Siti Resmi disebutkan :

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Putra (2017:12) adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas keinginan impor komoditas tertentu. Contohnya :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Fungsi Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang – barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan

kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

4. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo, 2016) dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, Contoh :

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

5. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut (harjo, 2013) dalam buku Perpajakan Indonesia menyebutkan pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” diatur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan yaitu tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Menurut (priantara, 2016) dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 3 menyebutkan dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 4893 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N

omor 3985) yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang PPh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).

6. Subjek, Objek, dan Wajib Pajak

a. Subjek Pajak

Menurut (tampubolon, 2013) dalam buku Praktek, gugatan, dan kasus-kasus pemeriksaan pajak disebutkan bahwa :

- a. Subjek pajak adalah sebagai berikut Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

b. Objek Pajak

Menurut Diaz Priantara dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 3 (2016:180) disebutkan sebagai berikut :

Gambar II.1



Yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

c. Wajib Pajak

Menurut Mahardika (2017:37) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

7. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Yudharista (2014:27) pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui seminar perpajakan, penyuluhan, dan pelatihatandari Direktorat Jendral Pajak, maupun pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan (brevet).

Menurut Nugraheni (2015:5) bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga mereka terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

8. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Menurut (waluyo, 2014) dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

a. Jenis Sanksi Pajak

Menurut (suhartono & ilyas, 2017) dalam buku Perpajakan dalam undang – undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, sedangkan Sanksi Pidana, merupakan siksaan atau

penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

1. Sanksi Administrasi

a. Sanksi tidak mendaftarkan diri NPWP

Pasal 13 UU KUP memberikan wewenang kepada Direktur Jendral Pajak untuk menagih pajak yang terutang sebelum NPWP diterbitkan. Pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya ketetapan pajak.

b. Sanksi perpajakan terkait pembayaran pajak

Pembayaran masa pajak atau suatu saat yang terlambat/tidak dibayar dikenakan sanksi bunga 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP.

Pembayaran tahunan yang terlambat/tidak dibayar dikenakan sanksi bunga 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sesuai Pasal 9 ayat (2b) UU KUP

c. Sanksi tidak menyampaikan SPT

Pasal 7 ayat (1) UU KUP menyebutkan sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT yaitu :

1. Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN
2. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya
3. Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
4. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Sanksi Pidana

Menurut Ilyas & Suhartono dalam buku Perpajakan Edisi3(2017:13) menyebutkan :

a. Sanksi tidak mendaftarkan diri NPWP

Pasal 39b UU KUP menegaskan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa

hak NPWP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tidak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

b. Sanksi perpajakan terkait pembayaran pajak

Wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sesuai Pasal 39 UU KUP.

c. Sanksi tidak menyampaikan SPT

Pasal 38 UU KUP menyebutkan sanksi pidana karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pasal 39 UU KUP menyebutkan sanksi pidana karena sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan negara.

9. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut (halim, 2016), dkk dalam buku Perpajakan menyebutkan Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

b. Fungsi SPT

Menurut (halim, 2016), dkk dalam buku Perpajakan (mardiasmo, 2016) menyebutkan fungsi SPT sebagai berikut :

1. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban; dan.atau
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan yang dipotong atau dipungut.

c. Jenis Surat Pemberitahuan

Menurut (mardiasmo, 2016) dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru (waluyo, 2014) menyebutkan secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

Jenis-jenis SPT adalah sebagai berikut :

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- b. SPT Masa yang terdiri dari:
 - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan;
 - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan

- 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Jenis-jenis formulir SPT dapat berbentuk:

- a. formulir kertas (*hardcopy*); atau
- b. e-SPT

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru 2016 (2016:39) menyebutkan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

10. E-SPT

a. Pengertian e-SPT

Dalam situs internet www.pajak.go.id menyebutkan pengertian E-SPT atau penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital

adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Elektronik SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

b. Kelebihan E-SPT

Dalam situs internet www.pajak.go.id menyebutkan kelebihan dari penggunaan e-SPT adalah sebagai berikut :

- Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media *CD/disket*.
- Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik.
- Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
- Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
- Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan *klerikal* perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

11. E-Filing

a. Pengertian E-Filing

Menurut situs internet www.pajak.go.id menyebutkan pengertian *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan realtime melalui website Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

b. Tata Cara Penggunaan E-Filing

Menurut situs internet www.pajak.go.id menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*e-Filing*) melalui sarana :

1. Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) sebagaimana telah diubah dengan PER-36/PJ/2013. Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah seluruh jenis SPT baik masa maupun tahunan dan juga pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan.
2. Situs Pajak, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan

Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* Melalui Situs Pajak (www.pajak.go.id). Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan 1770SS.

Untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan menggunakan *e-filing*, Wajib Pajak dapat:

1. Mengunjungi *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dan klik pada icon *e-filing* atau langsung mengunjungi alamat efiling.pajak.go.id; atau
2. mengunjungi halaman penyedia jasa aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :
 - <http://www.pajakku.com>
 - <http://www.laporpajak.com>
 - <http://www.spt.co.id>

Wajib Pajak diharuskan memiliki *e-FIN* sebelum dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara *e-Filing*. Untuk memperoleh *e-FIN*, bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan *e-FIN* ke KPP terdekat, sedangkan bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-Filing* melalui ASP harus mengajukan permohonan *e-FIN* ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian Mukhlis (2012) menyebutkan bahwa definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana menurutnya kepatuhan wajib pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *taxgap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak. *Tax gap* ini dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul.

Sejatinya kepatuhan pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Untuk definisi kepatuhan yang lebih sesuai adalah kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*), yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak (*enforcement activity*).

Dalam penelitian Anisa Nurmala Santi (2014) Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Karakteristik Wajib Pajak Patuh

menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

- a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh

akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Kepatuhan dapat diidentifikasi dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT tahunan atau masa, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan. Terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan administratif atau kepatuhan formal, yakni kepatuhan yang terkait dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Sedangkan kepatuhan teknis adalah kepatuhan material, yakni kepatuhan yang terkait dengan kebenaran pengisian SPT dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

B. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini telah diteliti sebelumnya oleh beberapa penelitian sebelumnya, dan dalam rangka meneliti kembali fenomena ini maka adapun tinjauan atas penelitian sebelumnya.

Tabel II.1

Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Nugroho, handayani, & saifi, 2014)	Pengaruh Layanan <i>Drop Box</i> Dan <i>e-Filing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan	Variabel Independen (X) : 1. Drop box 2. e-Filing Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh	1) Secara parsial variabel <i>drop box</i> tidak berpengaruh signifikan untuk mendorong peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Pare 2) Secara parsial variabel <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan untuk mendorong peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pph di KPP Pratama Pare

2.	Rahayu (2016)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (e-filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).	Variabel independen : e-filling Variabel dependen : Kepatuhan wajib Pajak orang pribadi	1) Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel bebas atau variabel independenya itu aplikasi <i>e-filling</i> tersebut bertanda positif dan signifikan terhadap variabel terikat atau variabel dependennya itu kepatuhan wajib pajak (Y).
3.	Suherman, aroh, Marliana (2015)	Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Studi kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya)	Variabel Independen (X) : Penerapan E-Filing Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Penerapan E-Filing tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan
4.	(arifah, andini, & raharja, 2017))	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan	Variabel Independen (X) : 1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 2. Kualitas	1. Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Modernisasi

		Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Demak	Pelayanan 3. Pengetahuan Perpajakan 4. Sanksi Perpajakan 5. Kesadaran Perpajakan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	sistem administrasi perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	(handayani & tambun, 2016)	Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei pada perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)	Variabel Independen (X) : 1. Penerapan sistem e-Filing 2. Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Penerapan sistem e-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6.	(mutia, 2014)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)	<p>Variabel Independen (X) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Sanksi Perpajakan 2. Kesadaran Perpajakan 3. Pelayanan Fiskus <p>Variabel Dependen (Y) :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 2. Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7.	(susmita & supadmi, 2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Variabel Independen (X) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Kualitas Pelayanan 1. Sanksi Perpajakan 2. Biaya Kepatuhan 3. Penerapan E-Filing <p>Variabel Dependen (Y) :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan, Sanksi Pelayanan, dan Penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

8.	(agustining sih, 2016)6)	PENGARUH PENERAPAN N <i>E-FILING</i> , TINGKAT PEMAHAMAN N PERPAJAKAN N DAN KESADARAN N WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN N WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA	Variabel Independen (X) : 1.e-filing 2. tingkatpemahaman perpajakan 3.kesadaran wajibpajak Variabel Dependen (Y) : Kepatuhanwajib pajak	1) Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruhpositif dan signifikanterhadapK epatuhanWajibPajak di KPP Pratama Yogyakarta 2) Tingkat pemahamanperpajak anberpengaruhpositif dan signifikanterhadapK epatuhanWajibPajak 3) KesadaranWajibPajak berpengaruhpositif dan signifikanterhadapK epatuhanWajibPajak di KPP Pratama Yogyakarta. 4) Penerapan <i>e-filing</i> , tingkatpemahaman erpajakan dan kesadaranWajibPajak berpengaruhpositif dan signifikanterhadapK epatuhanWajibPajak di KPP Pratama Yogyakarta.
----	--------------------------------	---	---	--


Sumber : www.google scholar.com

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan dalam hal pemecahan permasalahan maka penulis telah menyusun kerangka pemikiran. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka gambar berikut ini menyajikan kerangka berpikir penelitian.

Gambar II.2

Bagan Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya (Lisnawati, 2012). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk

melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Syahril, 2013).

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

b. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ni Luh Supadmi (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberikan kepada WP OP yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara materiil.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Lulu Azzahra (2014) menyatakan bahwa penerapan E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Penerapan E-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Ni Luh Supadmi (2016), menyatakan bahwa penerapan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun (2016) menyatakan bahwa penerapan E-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diterapkannya *e-Filing* merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Namun, meskipun *e-filing* sudah mudah di gunakan tetapi belum efisien bagi wajib pajak karena faktor – faktor tertentu, sehingga kepatuhan wajib pajak bisa mengalami kenaikan atau penurunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

e. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT, dan Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kartika Ratna Handayani (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ni Luh Supadmi (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lulu Azzahra (2014) menyatakan bahwa penerapan E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Ni Luh Supadmi (2016), menyatakan bahwa penerapan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5 : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT, dan Penerapan e-Filing berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, karena objek penelitian ini menjadi sasaran dalam suatu penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2012:13) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), penerapan E-SPT (X3), penerapan E-Filing (X4) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Penelitian ini dilakukan di Restoran Waroeng Sunda Serpong dan Lembur Kuring BSD.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, penerapan E-SPT, dan penerapan E-Filing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat penerimaan pajak negara yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas.

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Restoran Waroeng Sunda dan Lembur Kuring BSD dengan menyebarkan kuesioner kepada pengunjung restoran. Waktu penelitian dilakukan pada bulan oktober sampai dengan selesai.

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka dan dihitung dengan menggunakan metode statistik. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer.

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (2015:89) menyebutkan Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pengunjung restoran Waroeng Sunda Serpong dan Lembur Kuring yang merupakan responden dalam penelitian ini. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi: pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis data menggunakan analisis linier berganda, uji F, uji hipotesis t (*t test*) dan uji koefisien determinasi R² (*Adjusted R Square*).

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal Wajib Pajak Orang Pribadi pengunjung Waroeng Sunda Serpong dan Lembur Kuring BSD yang memiliki NPWP ataupun belum dan sudah dan/atau pernah menggunakan E-SPT & E-Filing. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi :

a. Data Primer

Menurut (surjawerni, 2015) dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi menyebutkan data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban dari para Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah dan/atau pernah menggunakan E-SPT & E-Filing.

b. Data Sekunder

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (2015:89) menyebutkan data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.

Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber sekunder, yang berasal dari berbagai buku maupun berita di situs web dan internet yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder digunakan oleh penulis sebagai informasi dasar dan sekaligus sebagai sarana pendukung dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai teori-teori untuk dapat memahami masalah yang penulis teliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (2015:93) menyebutkan Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa Kuesioner. Kuesioner atau Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab.

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (2015:94) menyebutkan kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari para responden.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui proses sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Dalam mencari informasi yang berkaitan dengan topik skripsi peneliti mencari dari studi kepustakaan yang ada, dengan mempelajari buku-buku maupun literatur yang berhubungan dengan dasar pembahasan penelitian yaitu yang berkenaan pada analisa perilaku manusia dalam menjalankan suatu kewajiban dengan didukung oleh suatu sistem informasi yang dianggap akan lebih memudahkan dalam melakukan kewajibannya.

2. Studi Lapangan

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (2015:94) menyebut kan studi lapangan adalah kegiatan pengambilan data langsung ke Wajib Pajak yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita dapat mendapatkan data yang valid dan detail.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari para responden.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (2015:80) menyebutkan pengertian populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung restoran Waroeng Sunda Serpong dan Lembur Kuring BSD. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan perpajakan, sanksi pajak,

penerapan E-SPT, dan penerapan E-*Filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Sampel Penelitian

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (2015:81) menyebutkan pengertian sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karna terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Teknik sampling yang digunakan adalah metode *Convenience Sampling (Incidental Sampling)*. Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian (2014:71) menyebutkan metode *Convenience Sampling (Incidental Sampling)* yaitu dimana informasi diambil dari anggota populasi yang bersedia memberikan informasi dan dianggap cocok dengan ciri – ciri sampel yang ditentukan maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel

3. Operasional Variabel

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi(2015:75) menyebutkan variabel independen merupakan

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), penerapan E-SPT (X3), dan penerapan E-Filing (X4).

2. Variabel Dependen

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi(2015:75) menyebutkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yang digunakan yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Setelah menjabarkan definisi dari masing-masing operasional variable, maka selanjutnya ditentukan indikator-indikator yang akan diukur dan dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan dan pernyataan.

a. Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Pajak menurut James et al (n.d) yang dikutip oleh Yogatama (2014:20) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Untuk mengukur variabelKepatuhan Wajib Pajak digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Tidak Setuju (ST)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel.

Tabel III.1

Indikator yang menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1 : membuat NPWP sebagai warga negara yang baik
	Y1.2 : pelaporan SPT tepat waktu
	Y1.3 : mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
	Y1.4 : taat dan patuh terhadap sanksi pajak yang berlaku
	Y1.5 : menyiapkan data – data lengkap saat pemeriksaan pajak

Sumber : Kartika Ratna Handayani (2016)

b. Variabel Independen (X1) Pengetahuan Perpajakan

Menurut Nugraheni (2015:5) bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga mereka

terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Untuk mengukur variabel Pengetahuan Perpajakan digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Tidak Setuju (ST)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

Variabel Pengetahuan Perpajakan yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel Pengetahuan Perpajakan dapat dilihat pada tabel.

Tabel III.2

Tabel Indikator variabel pengetahuan pajak

Variabel	Indikator
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	X1.1 : manfaat pajak tidak diterima secara langsung
	X1.2 : pemahaman self assesment system terhadap perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.
	X1.3 : paham akan hak dan kewajiban bagi wajib pajak
	X1.4 : ketidakpatuhan pajak dapat merugikan Negara
	X1.5 : pajak merupakan penerimaan terbesar Negara

Sumber : Kartika Ratna Handayani (2016)

c. Variabel Independen (X₂) Sanksi Pajak

Menurut (Waluyo, 2014) dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 11 menyebutkan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan

(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Untuk mengukur variabel Sanksi Pajak digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Tidak Setuju (ST)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

Variabel Sanksi Pajak yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel Sanksi Pajak dapat dilihat pada tabel.

Tabel III.3

Tabel Indikator variabel Sanksi Pajak

Variabel	Indikator
Sanksi Perpajakan (X ₂)	X2.1 : sanksi pajak digunakan sebagai indikator kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
	X2.2 : penerapan sanksi pajak berdasarkan Undang-Undang
	X2.3 : pemahaman mengenai sanksi pajak
	X2.4 : efek jera dalam penerapan sanksi pajak jika melakukan kelalaian perpajakan
	X2.5 : sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sumber : Arum (2012)

d. Variabel Independen (X₃) E-SPT

Variabel Penerapan e-SPT ini diasumsikan oleh peneliti sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhi tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peneliti berasumsi dengan di terapkannya aplikasi e-SPT dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT .Untuk mengukur variabel Penerapan E-SPT digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Tidak Setuju (ST)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

variabel Penerapan e-SPT yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel Penerapan e-SPT dapat dilihat pada tabel.

Tabel III.4

Tabel Indikator variabel e-SPT

Variabel	Indikator
Penerapan e-SPT (X ₃)	X3.1 : efisiensi dari segi waktu, tenaga dan biaya
	X3.2 : efisien dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas (<i>paperless</i>)
	X3.3 : meminimisasi kesalahan dalam penginputan
	X3.4 : lebih aman karena tidak ada kemungkinan lampiran tertinggal
	X3.5 : melakukan perhitungan perpajakan secara otomatis

Sumber : Nenti (2015)

e. Variabel Independen (X4) E-Filing

Variabel Penerapan *e-filing* ini di asumsikan sebagai variabel lainnya selain Penerapan e-SPT yang dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penulis berasumsi bahwa dengan diterapkannya sistem *e-filing* dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT .Untuk mengukur variabel Penerapan E-SPT digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Tidak Setuju (ST)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

Variabel Penerapan e-Filing yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan dan indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel Penerapan e-SPT dapat dilihat pada tabel.

Tabel III.5

Tabel Indikator variabel e-FILING

Variabel	Indikator
Penerapan e-Filing (X4)	X4.1 : sistem <i>e-filing</i> mempunyai sistem keamanan yang baik
	X4.2 : <i>e-filing</i> dapat mengurangi biaya pelaporan SPT
	X4.3 : <i>e-filing</i> dapat menghemat waktu pelaporan SPT
	X4.4 : <i>e-filing</i> mudah untuk di operasikan
	X4.5 : <i>e-filing</i> dapat mengefisiensi penggunaan kertas

Sumber : Nenti (2015)

C. Pengujian Data Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali dalam buku Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21 (2016:19) menyebutkan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum range, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) untuk memberikan gambaran analisis statistik deskriptif.

2. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan alat analisis *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 20 untuk Windows. Dalam uji asumsi digunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali dalam buku Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21 (2016:154) menyebutkan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *Normal Probability Plot* (P-P Plot). Menurut (santoso, 2004) dalam buku Filriane Tirta menyebutkan bahwa suatu variabel dikatakan normal apabila gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Apabila nilai probabilitas signifikansi kurang dari nilai $\alpha = 0,05$, maka data tidak terdistribusi secara normal, sedangkan jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$, maka data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali dalam buku Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21 (2018:107) menyebutkan uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Menurut Sufren dan Natanael dalam buku Mahir Menggunakan SPSS secara Otodidak (2013 : 109) menyebutkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi salah satu caranya adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance*

Inflation Factor(VIF). Nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor(VIF)* merupakan nilai yang bisa menunjukkan ada tidaknya multikolinearitas. Nilai *tolerance* harus diantara 0,0 – 1 dan nilai *VIF* harus lebih rendah dari 10, maka jika dua hal tersebut terpenuhi, artinya penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali dalam buku *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (2018:137) menyebutkan uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yaitu dengan melihat pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, penerapan e-SPT, dan penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib.

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (2015:160) menyebutkan model regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X1 : Pengetahuan perpajakan

X2 : Sanksi Pajak

X3 : Penerapan e-SPT

X4 : Penerapan e-Filing

e : *error*

Dari hasil persamaan regresi akan dilihat tingkat signifikansi masing-masing variabel independen (variabel bebas) dalam mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Dalam melakukan perhitungan ini

akan dibantu dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Product and Service Solutions)*.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Menurut Sujarweni dalam buku *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*(2015:161) menyebutkan uji statistik t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_i) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y).

Hipotesis (H_1) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter sama dengan nol. Artinya, apakah suatu variabel dependen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah parameter suatu variabel tidak sama dengan perkiraan awal. Dalam menentukan tingkat signifikansi maka peneliti dapat membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha=5\%$. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas:
 - a. Jika signifikan < tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak.
 - b. Jika signifikan > tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 diterima.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t- hitung :
 - a. Jika t-hitung > t-tabel, maka H_0 ditolak.

b. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima.

c. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi(2015:162) menyebutkan Uji statistik F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) secara bersama – sama terhadap variabel tidak bebas (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_0) adalah tidak semua parameter secara simultansama dengan nol. Dalam menentukan tingkat signifikansi maka peneliti dapat membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha=5\%$. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas:
 - b. Jika signifikan (F) $< 0,05$, maka H_0 ditolak, H_a diterima.
 - c. Jika signifikan (F) $> 0,05$ maka H_0 diterima, H_a ditolak.
- 2) Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F- hitung :
 - a. Jika F-hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak (ada pengaruh).
 - Jika F-hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, PENERAPAN E-SPT, PENERAPAN E-FILING, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.”**

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner Wajib Pajak yang ada di Restoran Waroeng Sunda Serpong dan Lembur Kuring BSD. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey karena untuk mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuisisioner. Kuisisioner disebarkan langsung kepada wajib pajak dan diambil kembali pada saat itu juga.

Berikut ini data mengenai profil responden pada Restoran Waroeng Sunda Serpong dan Lembur Kuring BSD dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

1. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Tabel IV.1

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden	Presentase (%)
Pria	67	67%
Wanita	33	33%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Kuisisioner

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat jenis kelamin pria dan wanita. Dimana banyaknya responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 67 orang dengan presentase 67% sedangkan rsponden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 33 orang dengan presentasi 33% Dimana dapat dilihat jumlah kuisisioner yang disebarkan lebih banyak adalah berjenis laki-laki.

b. Memiliki NPWP

Tabel IV.2

Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

NPWP	Responden	Persentase
Memiliki	53	53%
Tidak Memiliki	47	47%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Kuisisioner

Berdasarkan Data diatas bisa dilihat bahwa banyaknya responden yang memiliki NPWP sebanyak 53 orang dengan

presentase sebesar 53%, sedangkan responden yang tidak memiliki NPWP sebanyak 47 orang dengan presentase 47%.

c. Usia

Tabel IV.3

Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Responden	Persentase (%)
<25 thn	43	43%
26-30 thn	26	26%
31-35 thn	19	19%
36-40 thn	8	8%
>40 thn	4	4%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Kuisioner

Berdasarkan Data diatas bisa dilihat bahwa banyaknya responden yang berusia sebanyak <25 thn sebanyak 43 orang dengan presentase 43%, usia 26-30 thn sebanyak 26 orang dengan presentase 26%, usia 31-35 thn sebanyak 19 orang dengan presentase 19%, usia 36-40 thn sebanyak 8 orang dengan presentase 8% dan usia >40 thn sebanyak 4 orang dengan presentase 4%.

d. Pendidikan Terakhir

Tabel IV.4

Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Responden	Persentase (%)
SD	4	4%
SMP	2	2%
SMK SEDERAJAT	48	48%
D3	18	18%
S1	20	20%
S2	8	8%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Kuisioner

Berdasarkan data di atas dapat dilihat banyaknya responden di Restoran Waroeng Sunda Serpong dan Lembur Kuring BSD dengan tingkat Pendidikan SD sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 4%, tingkat Pendidikan SMP sebanyak 2 orang dengan presentase 2%, tingkat Pendidikan SMK Sederajat sebanyak 48 orang dengan presentase 48%, tingkat Pendidikan D3 sebanyak 18 orang dengan presentase 18%, tingkat Pendidikan S1 sebanyak 20 orang dengan presentase 20%, dan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 8 orang dengan presentase 8%.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013:238), Pengertian analisis deskriptif adalah Metode statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian dimana penulis turut berpartisipasi dilapangan dengan mencatat segala kejadian, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan untuk dibuatkan laporan hasil penelitiannya.

Tabel IV.5
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Pp	100	8.00	17.00	25.00	22.0900	.15576	1.55761
Sp	100	9.00	16.00	25.00	21.9300	.22619	2.26192
Spt	100	10.00	15.00	25.00	20.9100	.23098	2.30982
Flg	100	10.00	15.00	25.00	20.4800	.22315	2.23146
Wp	100	8.00	17.00	25.00	21.2300	.18027	1.80266
Valid N (listwise)	100						

Sumber : Pengolahan SPSS 20

Dari uji statistic deskriptif dapat diketahui perhitungan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan nilai terendah dari data yang diteliti dalam suatu periode tertentu sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai rata-rata dari data yang di teliti dalam suatu periode tertentu. Sedangkan standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian pada periode tertentu. Berdasarkan pada table IV.1 di atas menunjukkan deskriptif statistik bahwa kolom N adalah jumlah data yang valid dan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel data, sesuai dengan jumlah observasi yang terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengetahuan perpajakan (X1) dengan jumlah dana n (100) memiliki nilai terendah 17.00, nilai tertinggi sebesar 25.00, nilai rata-rata sebesar 22.0900 dan standar deviasi sebesar 1.55671
- b. Sanksi pajak (X2) dengan jumlah data n (100) memiliki nilai terendah 16.00, nilai tertinggi 25.00, nilai rata-rata sebesar 21.9300 dan standar deviasi sebesar 2.26192
- c. E-SPT (X3) dengan jumlah data n (100) memiliki nilai terendah 15.00, nilai tertinggi 25.00, nilai rata-rata sebesar 20.9100 dan standar deviasi sebesar 2.30982

- d. E- FILING (X4) dengan jumlah data n (100) memiliki nilai terendah 15.00, nilai tertinggi 25.00, nilai rata-rata sebesar 20.4800 dan standar deviasi sebesar 2.23146
- e. Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan jumlah data n (100) memiliki nilai terendah 17.00, nilai tertinggi 25.00, nilai rata-rata sebesar 21.2300 dan standar deviasi sebesar 1.80266

C. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan sebagai alat peramalan atau prediksi yang baik agar model dalam penelitian dapat digunakan. Model Analisa regresi linier berganda (*multiple regression*) disebut sebagai model yang baik apabila model tersebut memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga BLUE dapat dicapai apabila telah memenuhi asumsi klasik (Ghozali,2018:107).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram grafik PP Plot (Ghozali, 2018:161) suatu data akan terdistribusi normal jika kurva pada grafik histogram menggambarkan kurva lonceng yang tidak menceng (*skweness*) ke kanan maupun kiri. Pada grafik PP

Plot, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dengan ketentuan :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal.
2. Jika data menyebar menjauh dari diagonal dan mengikuti garis diagonal menunjukkan bahwa pola distribusi tidak normal.

Tabel IV.6
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.71199111
	Absolute	.061
Most Extreme Differences	Positive	.061
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.613
Asymp. Sig. (2-tailed)		.847

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Sumber : Pengelohan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian Normalitas dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diketahui bahwa nilai residual memiliki residual memiliki Asymp. Sig

sebesar 0,847 Nilai Asymp. Sig ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar IV.1

Hasil Uji Normalitas




Dari gambar IV.1 grafik normal probability plot diatas dapat diketahui bahwa titik-titiknya menyebar disekitar garis diagonal walaupun ada beberapa data yang sedikit menjauh dari garis diagonal. Sehingga asumsi kenormalan tidak dilanggar dan berarti lulus dalam uji normalitas. Jadi model regresi layak digunakan untuk memprediksi pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, e-spt, e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu adanya variasi sehingga varian variable selalu berbeda untuk semua pengamat. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Menurut (Ghozali, 2013) Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot* dengan analisis menggunakan program SPSS 20. Dasar analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskerdastisitas.

Gambar IV.2**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber : Data pengolahan SPSS

Dalam gambar yang disajikan diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupu dibawah angka 0 pada sumbu Y dan menyebar secara acak baik di kanan maupun di kiri sumbu X. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini layak dipakai untuk penelitian ini.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variable bebas atau independent. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi kolerasi antar variable independent (Ghozali,2018:107)

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearits didalam odel regresi, dapat dilihat dari :

1. Nilai *tolerance* atau lawannya.
2. Variance Inflation Factor (VIF)

Nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, Nilai cuttof yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF (Ghozali, 2016

Tabel IV.7

Hasil Uji Multikolineritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
pp	.926	1.080
sp	.804	1.244
spt	.687	1.455
flg	.777	1.286

a. dependent variable : wp

Sumber : Data pengolahan SPSS

Hasil Uji multikolinearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) dari pengujian pada SPSS 20. Multikolinearitas terjadi jika nilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,1$. Syarat tersebut menggambarkan batas VIF adalah 10, apabila dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan table IV.3 diatas diketahui hasil dari pengujian multikolinearitas, variable pengetahuan pajak menunjukkan nilai $VIF 1.080 < 10$ dan tolerance $0,926 > 0,1$. Variable sanksi pajak menunjukkan nilai $VIF 1.244 < 10$ dan tolerance $0,804 > 0,1$. Variable e-SPT menunjukkan nilai $VIF 1.455 < 10$ dan tolerance $0,687 > 0,1$. Variable e-filing menunjukkan nilai $VIF 1.286 < 10$ dan tolerance $0,777 > 0,1$. Dari data diatas dapat nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan penelitian tidak mengalami multikolinearitas.

D. Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variable atau lebih serta menunjukkan arah

hubungan antara variable dependen dan independent (Ghozali,2018:202)

Tabel IV.8
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	13.155	3.359		3.917	.000		
pp	.200	.117	.173	1.704	.092	.926	1.080
sp	.075	.087	.094	.865	.389	.804	1.244
spt	-.140	.092	-.179	-1.526	.130	.687	1.455
flg	.242	.089	.299	2.706	.008	.777	1.286

a. Dependent Variable: wp

b

Sumber : Data pengolahan SPSS

table diatas dapat dibentuk persamaan regresi linear

berganda, yaitu :

$$Y = 13.155 + 0.200X1 + 0,075X2 - 0,140X3 + 0,242X4 + \epsilon$$

Penjelasan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut :

- a) Jika nilai Pengetahuan pajak, Sanksi pajak,, E-spt, dan E-filing = 0 artinya Kepatuhan wajib pajak konsistan sebesar 13.155 (Tanpa dipengaruhi Pengatahuan pajak,

Sanksi pajak, E-spt, dan E-filing, maka nilai Kepatuhan wajib pajak tetap sebesar 13.155

- b) Jika nilai Pengetahuan pajak ditambah satu-satuan maka Kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0.200
- c) Jika nilai Sanksi pajak ditambah satu-satuan maka Kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,075
- d) Jika nilai E-spt ditambah satu-satuan maka Kepatuhan wajib pajak turun sebesar -0,140
- e) Jika nilai E-filing ditambah satu-satuan maka Kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,242

b. Uji t

Uji t ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable independent terhadap variable dependennya secara parsial. Sebagai pengukurannya digunakan angka 0,05. Variable independent dikatakan signifikan terhadap variable dependen apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian hipotesis ini disajikan pada tabel IV.5

Tabel IV.9**Uji t**

U

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	13.155	3.359		3.917	.000		
Pp	.200	.117	.173	1.704	.092	.926	1.080
Sp	.075	.087	.094	.865	.389	.804	1.244
Spt	-.140	.092	-.179	-1.526	.130	.687	1.455
Flg	.242	.089	.299	2.706	.008	.777	1.286

a. Dependent Variable: wp

Sumber : Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel IV.5 diatas, maka dapat diketahui kesimpulan dari hasil uji hipotesis sebagai berikut :

1. Dari hasil output dapat dilihat variable pengetahuan wajib pajak dengan nilai signifikan $0.926 > 0,05$ dengan demikian tidak adanya berpengaruh signifikan dan semakin tinggi pengetahuan pajak, maka kepatuhan wajib pajak ini tidak akan tercapai.

2. Dari hasil output dapat dilihat variable sanksi pajak dengan nilai signifikan $0.389 > 0,05$ dengan demikian tidak adanya berpengaruh signifikan dan semakin tinggi sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak ini tidak akan tercapai.
3. Dari hasil output dapat dilihat variable e-SPT pajak dengan nilai signifikan $0.130 > 0,05$ dengan demikian tidak adanya berpengaruh signifikan dan semakin tinggi e-SPT, maka kepatuhan wajib pajak ini tidak akan tercapai.
4. Dari hasil output dapat dilihat variable e-FILING dengan nilai $0.08 < 0,05$ dengan demikian adanya pengaruh positif yang berarti bahwa jika e-FILING meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dimana semakin baik e-FILING maka kepatuhan wajib pajak makin tinggi.

b. Uji Signfikan Silmutan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah sesuai variable independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel ANOVA. Jika nilai $\text{sig} < \alpha = 0,05$ maka terdapat satu atau lebih variabel indenpenden yang mempengaruhi variabel dependen.

Tabel IV.10**Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	31.550	4	7.887	2.582	.042 ^b
Residual	290.160	95	3.054		
Total	321.710	99			

a. Dependent Variable: wp

b. Predictors: (Constant), flg, sp, pp, spt

Sumber : Pengolahan SPSS

Dari Tabel diatas dapat dilihat dengan nilai signifikan sebesar $0,042 < 0,05$ yang berarti variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, E-spt, dan E-filing secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Setelah dianalisis, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima dengan nilai signifikan $0,926 > 0,05$, dengan demikian tidak adanya berpengaruh signifikan dan semakin tinggi pengetahuan pajak, maka kepatuhan wajib pajak ini tidak akan tercapai. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya (Arifah, Rita Andini², Kharis Raharjo, 2017) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengetahuan

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

yang memberikan makna bahwa Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Variabel Pengetahuan Perpajakan dengan arah pengaruh searah atau positif, semakin kuat pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan membawa dampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil output dapat dilihat variable sanksi pajak dengan nilai signifikan $0.389 > 0,05$ dengan demikian tidak adanya berpengaruh signifikan dan semakin tinggi sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak ini tidak akan tercapai. Hal ini tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya (Sri putri tita mutia,2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan, maka *kepatuhan wajib pajak* akan tercapai.

3. Pengaruh e-SPT Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil output dapat dilihat variable e-SPT pajak dengan nilai signifikan $0.130 > 0,05$ dengan demikian tidak adanya berpengaruh signifikan dan semakin tinggi e-SPT, maka kepatuhan wajib pajak ini tidak akan tercapai. Hal ini tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya (Novi Purnama Sari,2014)

Menunjukkan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan artinya responden percaya jika menggunakan e-SPT dalam pelaporan pajak akan membantu meningkatkan kinerjanya.

4. Pengaruh e-FILING Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil output dapat dilihat variable e-FILING dengan nilai $0.008 < 0,05$ dengan demikian adanya pengaruh positif yang berarti bahwa jika e-FILING meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dimana semakin baik e-FILING maka kepatuhan wajib pajak makin tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil peneliti sebelumnya (Putu Rara Susmita, Ni Luh Supadmi, 2016) menunjukkan Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan akibat penerapan *e-Filing*, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

5. Pengaruh *Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, E-SPT dan E-FILING* terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pribadi. Diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 2,582 dengan probabilitas 0,042. Probabilitas jauh lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, E-SPT dan E-FILING memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian pustaka dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan berikut :

1. Variabel Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai sig diatas 0,05 atau $0,426 > 0,05$. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mengetahui tentang adanya pelaksanaan pajak namun belum ada dorongan untuk patuh.
2. Variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai sig diatas 0,05 atau $0,389 > 0,05$. Hal ini dikarenakan sanksi tidak membuat jera masyarakat untuk lebih patuh membayar pajak sesuai dengan jatuh tempo tanggal pembayaran, mereka menganggap sanksi hanyalah sebatas ancaman dari pemerintah.
3. Variabel E-spt tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai sig diatas 0,05 atau $0,130 > 0,05$. Hal ini dikarenakan pemerintah belum menjalankan sepenuhnya E-spt, banyak masyarakat yang mengeluh aplikasi/web E-spt ini sering terjadi eror dan belum sepenuhnya di sosialisasikan oleh pemerintah.

4. Variabel E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai sig dibawah 0,05 atau 0,008 >0,05. Hal ini dikarenakan E-filing system pembayaran secara online yang dilakukan oleh masyarakat sudah sangat membantu dalam pembayaran pajak online secara perhitungan tepat dan waktu yang cepat.
5. Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, E-spt dan E-filing terhadap Kepatuhan wajib pajak dari hasil uji simultan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,042 < 0,05 yang berarti variabel Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, E-spt dan E-filing secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

B. Implikasi Peneliti

1. Implikasi teoritis

Teori yang digunakan untuk menjelaskan atau mendefinisikan variabel-variabel dalam penelitian ini sudah menggunakan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini sudah sangat relevan dengan judul yang diteliti, dan fenomena yang dijelaskan di latar belakang penelitian ini sangat relevan.

2. Implikasi metodologi

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini sudah menggunakan alat uji dari peneliti sebelumnya, sehingga

penelitian ini dalam menggunakan alat uji untuk mengolah data penelitian sudah selesai.

3. Implikasi Manajerial

a. Pemerintah

Temuan dari penelitian ini diharapkan untuk melakukan penyempurnaan aplikasi yang digunakan sebagai media wajib pajak dalam pembayaran pajak.

b. Wajib Pajak

Temuan dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan negara yang tepat dan cepat dengan cara patuh dalam membayar pajak.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, E-SPT dan E-FILING terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah :

Pemerintah diharapkan mensosialisasikan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat tentang fasilitas yang saat ini sudah tersedia.

2. Bagi Wajib Pajak :

Wajib pajak diharapkan dapat lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakan sehingga dapat memperlancar pembangunan negara terutama dari segi fasilitas untuk masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya :

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian dan memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, w. (2016). Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta
- Arifah, Andini, r., & Raharja, k. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Demak.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Halim. (2016). *Perpajakan*. Jakarta Pusat: Salemba Empat.
- Handayani , k. r., & Tambun, s. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat).
- Harjo. (2013). *Perpajaka Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2016). *Buku Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta, Indonesia: Andi.
- Mutia. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang).
- Nugroho, d. A., Handayani, s. r., & Saifi, M. (2014). Pengaruh Layanan Drop Box dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
- Priantara, d. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, p. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (e-filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

- Samryn. (2015). *Pengantar Akutansi*. Jakarta, Indonesia: Preenada Media Grup.
- Santoso. (2004). *Filriane Tirta 2014* . Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soemitro. (2014). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Suhartono, & ilyas. (2017). *Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suherman, m., Medina , a. a., & Marliana, r. (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Studi kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya).
- Sumarsan. (2013). *Buku Akutansi Dasar dan Aplikasi* . Jakarta, Indonesia: Indeks.
- Surjawerni. (2015). *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* . Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Susmita, p. r., & Supadmi, n. l. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- Tampubolon. (2013). *Menurut Sumarsan Dalam Buku Akutansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS (2013:1)*. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta Pusat: Salemba Empat.
- <http://www.pajak.go.id> (2019)
- UU KUP No.28 tahun 2007 tentang Self Assessment System*